

KPT KETUA KPU JENEPONTO NO. 307 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM JENEPONTO NOMOR 307 TAHUN 2023, TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA TURATEA KECAMATAN TAMALATEA UNTUK PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota:

Dasar Hukum Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten jeneponto

Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 8 tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati dan Wakil Bupati; Walikota dan Wakil Walikota; Surat Keputusan Kepala Kelurahan Panaikang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Nomor 19 tahun 2023; Tentang pemberhentian staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Turatea Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Surat keputusan kepala Kelurahan Panaikang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto No 19 Tahun 2023; Tentang Penetapan dan Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Turatea Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto untuk Pemiihan Umum Tahun 2024 .

Dalam Keputusan Ketua KPU Kab.Jeneponto ditetapkan:

Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Turatea kecamatan Tamalatea untuk Pemilihan umum.

CATATAN: Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 11 Juli 2023
Lampiran 2 halaman.